



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR : 97 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KAMPUNG PURAGI DISTRIK MATEMANI KABUPATEN
SORONG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada KAMPUNG PURAGI Distrik MATEMANI Kabupaten Sorong Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Menimbang : 1. Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan: Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara KAMPUNG PURAGI Distrik MATEMANI Nomor : 4/PP.5.1-BA/9204202004/2023 tentang penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kabupaten Sorong Selatan Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KAMPUNG PURAGI DISTRIK MATEMANI KABUPATEN SORONG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih KAMPUNG PURAGI Distrik MATEMANI Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

Ditetapkan di : Teminabuan
Pada Tanggal : 11 Februari 2023

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KAMPUNG PURAGI

ttd

(LUKAS KADAE)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


AZAB AYUB MOMOT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR : 97 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA KAMPUNG PURAGI DISTRIK MATEMANI KABUPATEN
SORONG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KAMPUNG PURAGI DISTRIK MATEMANI KABUPATEN SORONG SELATAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA DISTRIK	NAMA KAMPUNG	PANTARLIH	TPS
148	MATEMANI	PURAGI	FRITS OROPAI	01
149	MATEMANI	PURAGI	ISAK OROPAE	02

Teminabuan, 11 Februari 2023

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KAMPUNG PURAGI,

ttd

(LUKAS KADAE)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


AZAB AYUE MOMOT